



P U T U S A N
Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahmad Munji, bertempat tinggal di Komp. Taman Warnasari No. 09 RT/RW. 002/006 Kel/Desa Warnasari Kec. Citangkil Kota Cilegon Prov Banten, Warnasari, Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sebagai **Penggugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Isbanri, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2020;

Lawan:

1. **Hj. Ati Marliati**, bertempat tinggal di Jl. Kranggot No. 150 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon Banten 42411, Jombang Wetan, Jombang, Kota Cilegon, Banten, sebagai **Tergugat I**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mufti Rahman, S.H., Hermawanto, S.H., Renaldi, S.H. dkk. Advokat pada kantor hukum Mufti Rahman & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45/L.-MR/SKK/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
2. **Ahmad Jubaedi, M.Si Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon**, bertempat tinggal di Jl. Ps. Baru No.1, Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42411, sebagai **Tergugat II**;
3. **Dr. H. Ismatullah, M. Pd Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon**, bertempat tinggal di Jl. Raya Bojonegara No. 41 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon Banten 42411, Jombang Wetan, Jombang, Kota Cilegon, Banten, sebagai **Tergugat III**;
4. **H.Teten Hertiaman, S.Pd, M.Si Selaku Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Cilegon**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Ahmad Yani, Kecamatan Jombang, Sukmajaya, Kec.
Cilegon, Kota Cilegon, sebagai **Tergugat IV**;

5. H Maman Mauludin, S.H., M.Si Selaku Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah Bpkad Kota Cilegon,
bertempat tinggal di Komplek Sukmajaya Mandiri
Kavling 7, Jalan Ahmad Yani, Sukmajaya, Kec.
Jombang, Kota Cilegon, Banten 42416, sebagai
Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat II-V memberikan kuasa kepada
Drs. Bambang Hario Bintan, S.H., M.H., Agung Budi
Prasetya, S.H. dkk. dari Lembaga Konsultasi Dan
Bantuan Hukum KORPRI Kota Cilegon (LKBH-
KORPRI Kota Cilegon) berdasarkan Surat Kuasa
Khusus nomor 05/I.KBHKORPRI-
CLG/SKK.I.it/XII/2020, 06/I.KBHKORPRI-
CLG/SKK.I.it/XII/2020, 07/I.KBHKORPRI-
CLG/SKK.I.it/XII/2020, 08/I.KBHKORPRI-
CLG/SKK.I.it/XII/2020 masing-masing tertanggal 1
Desember 2020;

6. Irjen Firli Bahuri Selaku Ketua KPK Ri, bertempat tinggal di Jl.

Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta 12950, Kel.
Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad
Burhanudin, S.H., M.H., Raden Natalia Kristianto, S.H.,
dan Martin Septiano Tobing, S.H., berdasarkan Surat
Kuasa Nomor: 56/HK.07.02/01-55/08/2020 tanggal 18
Desember 2020

7. Kiagus Ahmad Badaruddin, selaku ketua PPATK RI, beralamat di

Jalan Ir. H. Juanda No.35, Kecamatan Gambir, Jakarta
Pusat 10120, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT
II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardi Setiyo,
S.H., Wilson Mario Johannes Marudut H, S.H., M.H.,

Halaman 2 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



dan Otniel Yustisia Kristian, S.H., M.H. yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: T/01/HK.03.01/1/2021 tanggal 27 Januari 2021,

8. **Agung Firman Sampurna**, selaku Ketua BPK RI, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Blucer W. Rajaguguk, S.E., S.H., M.Si., Ak., CfrA, CA. CFE, Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., Dherys Virgantara, S.H., dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2020;

9. **DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A.,.** selaku Ketua BPKP RI, beralamat di Jalan Pramuka No.33, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Eri Satriana, S.H., M.H., Nurly Wulan Sari, S.H., M.H., CLA., Bima Sujatmiko, S.H., M.H., CLA., Irawan Amin Nugroho, S.H., CLA. Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-14/SU04/2/2020 tanggal 7 Desember 2020;

10. **Prof. H. M Tito Karnavian, Ph.D.,** selaku Menteri Dalam Negeri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Gani Muhamad, S.H., M.AP, Wahyu Chandra Kusuma.P, S.H., M.Hum., Kusuma Dwi Hastanti, S.H., M.H. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/6773/SJ tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 November 2020 dalam Register Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Bahwa mengingat pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada Cilegon Tahun 2020 sudah sangat dekat, yaitu tanggal 9 Desember 2020;
2. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dan/atau timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat IV, maka pencairan dana hibah dan bansos yang berasal dari kode rekening pada Tabel III.1 Komposisi Perubahan Belanja Pada Perubahan APBD Tahun 2020, kode rekening yang disebut dalam perkara ini, agar dihentikan terlebih dahulu pencairannya sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan/atau apabila dana hibah dan bansos yang berasal dari kode rekening pada Tabel III.1 Komposisi Perubahan Belanja Pada Perubahan APBD Tahun 2020, kode rekening yang disebut dalam perkara ini, sudah dicairkan, maka dana hibah dan bansos dari kode-kode rekening tersebut agar dikembalikan ke kas daerah :

No.	Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1.	5140501	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	3.883.976.500,00	3.883.976.500,00
2.	5140502	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Profesi	173.500.000,00	173.500.000,00
3.	5140503	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi	8.485.400.000,00	8.170.300.000,00

Halaman 4 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Pendidikan		
4.	5140504	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Pemuda dan Olah Raga	16.678.000.000,00	16.678.000.000,00
5.	5140505	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Keagamaan	5.761.683.000,00	5.761.683.000,00
6.	5150201	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	2.876.446.000,00	2.876.446.000,00
7.	5150202	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.643.000.000,00	2.643.000.000,00
8.	5222201	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.581.621.200,00	4.390.504.325,00
9.	5222202	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	966.939.130,00	736.412.000,00
10.	5222501	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	404.900.000,00	211.250.000,00
11.	5222502	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	48.900.000,00	27.800.000,00
12.	5222701	Belanja Sarana dan Prasarana	30.839.588.000,00	11.789.733.261,00

Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



		Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DPWKel)		
--	--	---	--	--

DALAM POKOK PERKARA :

Adapun duduk permasalahannya adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah masyarakat yang ingin Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020, bersih dari politik uang dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon untuk keuntungan Petahana (*Incumbent*);
2. Bahwa Tergugat I merupakan Calon Walikota Cilegon/ Calon Walikota Cilegon/Petahana (*Incumbent*) pada Pilkada Cilegon tahun 2020, pasangan Ati – Sokhidin dengan Nomor Urut 2;
3. Bahwa pemungutan suara dalam Pilkada Cilegon Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020
4. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 telah diketuk pada bulan September 2020;
5. Bahwa pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2020, Pemkot Cilegon mengalokasikan belanja hibah dan bansos diantaranya kode rekening pada Tabel III.1 Komposisi Perubahan Belanja Pada Perubahan APBD Tahun 2020 Kota Cilegon, sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1.	5140501	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	3.883.976.500,00	3.883.976.500,00
2.	5140502	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Profesi	173.500.000,00	173.500.000,00
3.	5140503	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/O	8.485.400.000,00	8.170.300.000,00

Halaman 6 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



		rganisasi Pendidikan		
4.	5140504	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Pemuda dan Olah Raga	16.678.000.000,00	16.678.000.000,00
5.	5140505	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Keagamaan	5.761.683.000,00	5.761.683.000,00
6.	5150201	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	2.876.446.000,00	2.876.446.000,00
7.	5150202	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.643.000.000,00	2.643.000.000,00
8.	5222201	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.581.621.200,00	4.390.504.325,00
9.	5222202	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	966.939.130,00	736.412.000,00
10.	5222501	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	404.900.000,00	211.250.000,00
11.	5222502	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	48.900.000,00	27.800.000,00
12.	5222701	Belanja Sarana dan Prasarana Yang Akan	30.839.588.000,00	11.789.733.261,00

Halaman 7 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



		Diserahkan Kepada Masyarakat (DPWKel)		
--	--	--	--	--

6. Bahwa belanja hibah dan bansos pada kode rekeining sebagaimana butir 5 (lima) tersebut diatas, penyalurannya dan/atau pencairannya akan dilakukan pada bulan November dan Desember 2020;
7. Bahwa pencairan dana hibah dan bansos sebagaimana butir 5 (lima) tersebut diatas, jika dicairkan akan berpotensi menimbulkan *konflik kepentingan*, hal ini rentan digunakan oleh Tergugat I untuk menggiring masyarakat agar memilih Tergugat I selaku petahana (incumbent) dalam kancah Pilkada Cilegon Tahun 2020, mengingat hubungan antar Tergugat adalah hubungan atasan dan bawahan sehingga penyaluran dan/atau penggunaan dana hibah dan bansos berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum dan/atau berpotensi melanggar Undang-undang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maupun peraturan perundangan lainnya;
8. Bahwa Tergugat V agar membuka data seluas-luasnya, mengenai perencanaan, penyaluran dan/atau pencairan dana hibah dan bansos sebagaimana butir 5 (lima) gugatan ini;
9. Bahwa Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat V agar melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenangan masing-masing;
10. Membebaskan biaya perkara pada Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan untuk mencegah Para Tergugat melakukan pelanggaran hukum, maka selama perkara ini masih dalam pemeriksaan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutuskan terlebih dahulu :

- Memerintahkan kepada Tergugat I s.d. Tergugat IV agar pencairan dana hibah dan bansos yang berasal dari kode rekening pada Tabel III.1 Komposisi Perubahan Belanja Pada Perubahan APBD Tahun 2020, kode

Halaman 8 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



rekening yang disebut dalam perkara ini, agar dihentikan terlebih dahulu pencairannya sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan/atau apabila dana hibah dan bansos yang berasal dari kode rekening pada Tabel III.1 Komposisi Perubahan Belanja Pada Perubahan APBD Tahun 2020, kode rekening yang disebut dalam perkara ini, sudah dicairkan, maka dana hibah dan bansos dari kode-kode rekening tersebut agar dikembalikan ke kas daerah Kota Cilegon :

No.	Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1.	5140501	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	3.883.976.500,00	3.883.976.500,00
2.	5140502	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Profesi	173.500.000,00	173.500.000,00
3.	5140503	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Pendidikan	8.485.400.000,00	8.170.300.000,00
4.	5140504	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Pemuda dan Olah Raga	16.678.000.000,00	16.678.000.000,00
5.	5140505	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Keagamaan	5.761.683.000,00	5.761.683.000,00
6.	5150201	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	2.876.446.000,00	2.876.446.000,00
7.	5150202	Belanja Bantuan Sosial Kepada	2.643.000.000,00	2.643.000.000,00

Halaman 9 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



		Anggota Masyarakat		
8.	5222201	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.581.621.200,00	4.390.504.325,00
9.	5222202	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	966.939.130,00	736.412.000,00
10.	5222501	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	404.900.000,00	211.250.000,00
11.	5222502	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	48.900.000,00	27.800.000,00
12.	5222701	Belanja Sarana dan Prasarana Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DPWKel)	30.839.588.000,00	11.789.733.261,00

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat IV untuk mengembalikan dana hibah dan bansos yang sudah dicairkan, dana yang berasal dari kode rekening pada Tabel III.1 Komposisi Perubahan Belanja Pada Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Tahun 2020, kode rekening yang disebut dalam perkara ini,
dikembalikan ke kas daerah Kota Cilegon :

No.	Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1.	5140501	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	3.883.976.500,00	3.883.976.500,00
2.	5140502	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Profesi	173.500.000,00	173.500.000,00
3.	5140503	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Pendidikan	8.485.400.000,00	8.170.300.000,00
4.	5140504	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Pemuda dan Olah Raga	16.678.000.000,00	16.678.000.000,00
5.	5140505	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Keagamaan	5.761.683.000,00	5.761.683.000,00
6.	5150201	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	2.876.446.000,00	2.876.446.000,00
7.	5150202	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.643.000.000,00	2.643.000.000,00
8.	5222201	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.581.621.200,00	4.390.504.325,00

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	5222202	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	966.939.130,00	736.412.000,00
10.	5222501	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	404.900.000,00	211.250.000,00
11.	5222502	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	48.900.000,00	27.800.000,00
12.	5222701	Belanja Sarana dan Prasarana Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DPWKel)	30.839.588.000,00	11.789.733.261,00

11. Menghukum Tergugat V untuk membuka data seluas-luasnya, mengenai perencanaan, penyaluran dan/atau pencairan dana hibah dan bansos sebagaimana butir 5 (lima) gugatan ini;

12. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat V untuk melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak tegas sesuai dengan kewenangan masing-masing;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dessy Darmayanti, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

Dalam Eksepsi

1. Tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*)

- 1.1 Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Gugatan kecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan hukum;
- 1.2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terkait dana hibah dan bansos yang berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2020 Kota Cilegon;
- 1.3 Bahwa dalam hukum perdata sebagai hukum private, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365, yang khusus ditujukan kepada orang perorangan (*person*) dalam hal ini TERGUGAT I didudukkan dalam posisi/kedudukan sebagai Calon Walikota Cilegon ;
- 1.4 Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adalah terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum terkait penundaan pecairan dana hibah dari Pemerintah Kota Cilegon dan Para Turut Tergugat dalam hal ini dilibatkan dalam kapasitas dalam jabatannya sebagai : Calon Walikota Cilegon/Pentahana (Tergugat I), Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon (TERGUGAT II) Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon (TERGUGAT III), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon (TERGUGAT IV), dan Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) (TERGUGAT V);
- 1.5 Bahwa kapasitas Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai Calon Walikota Cilegon dan Tergugat II sd Tergugat V sebagai Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga ketentuan yang menjadi dasar hukum apabila di duga adanya Perbuatan Melawan Hukum secara Keperdataan, tidak dapat dipersamakan

Halaman 13 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



dengan tindakan keperdataan yang dilakukan oleh orang-perorangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi diatur dalam ketentuan khusus sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

- 1.6 Bahwa dalam Pertimbangan huruf a PERMA No 2 Tahun 2019, menyatakan "*Bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan*";
- 1.7 Bahwa dalam Pertimbangan huruf a PERMA *a quo*, diberikannya hak kepada warga Masyarakat untuk dapat mengajukan gugatan. Namun dalam badan peradilan dibedakan tentang kewenangan (*kompetensi*) terkait dengan subjek dan objek gugatan, sebagaimana tercantum dalam huruf b Pertimbangan PERMA No 2 Tahun 2019, yang menyatakan "*bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*";
- 1.8 Bahwa dalam BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 PERMA No 2 Tahun 2019 menyatakan :
Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :
 1. *Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
- 1.9 Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menggugat Para Tergugat dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintah serta dalam Petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima), Penggugat menyatakan melakukan Perbuatan

Halaman 14 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **156/Pdt.G/2020/PN Srg**



Melawan Hukum;

- 1.10 Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum, Penggugat mendalilkan terkait kedudukan PARA TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintahan, sehingga badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara terkait tindakan Pejabat Pemerintahan yang untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan mengajukan gugatan ke peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang;
- 1.11 Bahwa selanjutnya dalam BAB II KEWENANGAN Pasal 2 ayat (1) menyatakan “(1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)* merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”. Sehingga secara tegas dan jelas secara hukum, badan peradilan yang berwenang dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 1.12 Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan peraturan hukum dalam PERMA No 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), telah jelas dan nyata gugatan penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang, karena kewenangan (*kompetensi*) badan peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga sudah selayaknya berdasarkan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan dituangkan dalam Putusan Sela;

2. Tentang Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*)

- 2.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan ditunjukan kepada Hj. Ati Marliati (Tergugat I) selaku Calon Walikota Cilegon/Pentahana (*incumbent*), Para Tergugat (Tergugat II, III, IV dan V), Irjen Firli Bauhari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Turut Tergugat I), Kiagus Ahmad Badaruddin selaku Ketua PPAK (Turut Tergugat II), Agung Firman Sampurna selaku Ketua

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPK RI (Turut Tergugat III), DR. Ardan Adiperdana. Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI (Turut Tergugat IV) sampai Prof. H.M. TITO KARNAVIAN, Ph.D selaku Menteri Dalam Negeri (Turut Tergugat V);
- 2.2. Bahwa dalam pemberian Hibah kepada para penerima dalam hal ini lembaga yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan diatur di dalam peraturan yang menjadi dasar pendirian suatu lembaga yang dapat diberikan hibah, terdapat mekanisme dalam proses penetapan dan penyaluran bantuan hibah dana pemerintah, yang dimulai dari adanya pengajuan dan/atau penjangkauan aspirasi dari lembaga-lembaga dan/atau badan lainnya calon penerima hibah yang dimasukkan dalam Tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimulai dengan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Walikota Cilegon) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P);
- 2.3. Bahwa dalam penyusunan anggaran penerima hibah, penentu kebijakan dan keputusan adalah berada di Walikota Cilegon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, sehingga apabila Penggugat tidak melibatkan Walikota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon sebagai pihak, maka gugatan Penggggat menjadi kurang pihak (*Pluris Litis Consortium*);
- 2.4. Bahwa sebagaimana yurisprudensi MA RI dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 k/Pdt/1984 menyatakan *Judex Factie* salah menerapkan tata tertib beracara. Semsetinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, ddalam kasus ini Oji memiliki Urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum oji menghibahkan kepada Tergugat I;

Halaman 16 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi TERGUGAT I, yang membantah gugatan Penggugat karena kurang Pihak tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan gugatannya maka gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*Pluris Litis Consortium*) dan sudah selayaknya berdasarkan hukum gugatan *a quo* harus di tolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi TERGUGAT I, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan hukum;
3. Bahwa TERGUGAT I menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang pada pokoknya mendalikan tentang kedudukan Penggugat sebagai masyarakat yang ingin Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020, bersih dari politik uang. Dalil Penggugat tersebut telah tidak relevan lagi, karena PILKADA Kota Cilegon telah berlalu dan telah mendapatkan hasil dan terpilih pasangan calon dan telah dilantik dan memimpin Kota Cilegon sampai saat ini;
4. Bahwa TERGUGAT I, tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) terkait dengan pencalonan TERGUGAT I dalam PILKADA Kota Cilegon dan dalil angka 3 (tiga), terkait dengan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, karena diluar kewenangan Para Tergugat yang dalam hal ini sebagai Aparatur Sipil Negara yang dalam hal PILKADA harus netral, dan hal ini telah terbukti dengan kenetralan Para Tergugat dengan hasil PILKADA yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon;
5. Bahwa TERGUGAT I, menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) terkait pengesahan APBD P Tahun 2020 yang disahkan pada bulan September 2020 dan dalil gugatan angka 5 (lima) terkait dengan APBD P mengalokasikan dana hibah, karena hal tersebut telah dibahas antara eksekutif (Pemerintah Kota Cilegon) dengan legislatif (DPRD Kota Cilegon) yang dalam hal ini kepentingan Penggugat telah diwakili oleh

Halaman 17 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon sebagai refresetativ (mewakili kepentingan) masyarakat Kota Cilegon sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mendalilkan sebagai "Masyarakat" dalam hal ini masyarakat Kota Cilegon;

6. Bahwa TERGUGAT I, menolak dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) terkait penyaluran dan pencairan dana hibah dan menolak dalil gugatan angka 7 (tujuh), yang pada pokoknya mendalilkan anggaran dan hibah tahun 2020 untuk yang akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, hal ini rentan digunakan oleh Tergugat I untuk menggiring masyarakat agar memilih Tergugat I, hal ini hanyalah asumsi Penggugat dan pada kenyataannya hal ini tidak terbukti, karena pada kenyataannya Tergugat I tidak terpilih sebagai perair suara terbanyak dalam PILKADA Cilegon, sehingga asumsi dan praduga Penggugat dalam gugatan ini tidak terbukti seluruhnya;
7. Bahwa TERGUGAT I, menolak dalil gugatan Penggugat dari angka 8 (delapan), yang pada pokoknya mendalilkan agar Tergugat V membuka data seluas-luasnya, hal ini telah dilakukan oleh Tergugat V terbukti dengan dalil angka 5 (lima) Penggugat yang telah mengetahui Kode Rekening, Uraian sebelum dan setelah Perbuahan. Sehingga dalil gugatan Penggugat ini sangatlah bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya;
8. Bahwa TERGUGAT I, tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan), terkait dengan TURUT TERGUGAT I s.d TURUT TERGUGAT V agar melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenanga masing-masing. Hal ini tidak perlu Para Tergugat tanggapi, karena merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga (PARA TURUT TERGUGAT) yang tidak perlu Para Tergugat jelaskan dan uraikan dalam Perkara *a quo*;

Berdasarkan dalil-dalil Ekespsi dan dalil-dalil Jawaban Para Tergugat (II, III, IV dan V) yang berdasarkan ketentuan hukum, Para Turut Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dalam Provisi dan Pokok Perkara dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

Halaman 18 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II-V:

DALAM EKSEPSI

2 Tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*)

- 2.1 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Gugatan kecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan hukum;
- 2.2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terkait dana hibah dan bansos yang berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2020 Kota Cilegon;
- 2.3 Bahwa dalam hukum perdata sebagai hukum private, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365, yang khusus ditujukan kepada orang perorangan (*person*);
- 2.4 Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adalah terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum terkait penundaan pecairan dana hibah dari Pemerintah Kota Cilegon dan Para Turut Tergugat dalam hal ini dilibatkan dalam kapasitas dalam jabatannya sebagai : Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon (Tergugat II) Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon (Tergugat III), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon (Tergugat IV), dan Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) (Tergugat V);
- 2.5 Bahwa kapasitas Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai

Halaman 19 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga ketentuan yang menjadi dasar hukum apabila di duga adanya Perbuatan Melawan Hukum secara Keperdataan, tidak dapat dipersamakan dengan tindakan keperdataan yang dilakukan oleh orang-perorangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi diatur dalam ketentuan khusus sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

2.6 Bahwa dalam Pertimbangan huruf a PERMA No 2 Tahun 2019, menyatakan "*Bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan*";

2.7 Bahwa dalam Pertimbangan huruf a PERMA a quo, diberikannya hak kepada warga Masyarakat untuk dapat mengajukan gugatan. Namun dalam badan peradilan dibedakan tentang kewenangan (*kompetensi*) terkait dengan subjek dan objek gugatan, sebagaimana tercantum dalam huruf b Pertimbangan PERMA No 2 Tahun 2019, yang menyatakan "*bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*";

2.8 Bahwa dalam BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 PERMA No 2 Tahun 2019 menyatakan :

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

3. *Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

3.9 Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menggugat Para

Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **156/Pdt.G/2020/PN Srg**



Tergugat dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintah serta dalam Petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima), Penggugat menyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3.10 Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum, Penggugat mendalilkan terkait kedudukan Para Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan, sehingga badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara terkait tindakan Pejabat Pemerintahan yang untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan mengajukan gugatan ke peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang;

3.11 Bahwa selanjutnya dalam BAB II KEWENANGAN Pasal 2 ayat (1) menyatakan “(1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)* merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”. Sehingga secara tegas dan jelas secara hukum, badan peradilan yang berwenang dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

3.12 Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan peraturan hukum dalam PERMA No 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), telah jelas dan nyata gugatan penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang, karena kewenangan (*kompetensi*) badan peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga sudah selayaknya berdasarkan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan dituangkan dalam Putusan Sela;

4. TENTANG KURANG PIHAK (*Pluris Litis Consortium*)

2.6. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan ditunjukkan kepada Hj. Ati Marliati (Tergugat I) selaku Calon Walikota Cilegon/Pentahana (*incumbent*), Para Tergugat (Tergugat II, III, IV

Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan V), Irjen Firli Bauhari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Turut Tergugat I), Kiagus Ahmad Badaruddin selaku Ketua PPATK (Turut Tergugat II), Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI (Turut Tergugat III), DR. Ardan Adiperdana. Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI (Turut Tergugat IV) sampai Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D selaku Menteri Dalam Negeri (Turut Tergugat V);

- 2.7. Bahwa dalam pemberian Hibah kepada para penerima dalam hal ini lembaga yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan diatur di dalam peraturan yang menjadi dasar pendirian suatu lembaga yang dapat diberikan hibah, terdapat mekanisme dalam proses penetapan dan penyaluran bantuan hibah dana pemerintah, yang dimulai dari adanya pengajuan dan/atau penjangkaran aspirasi dari lembaga-lembaga dan/atau badan lainnya calon penerima hibah yang dimasukkan dalam Tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimulai dengan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Walikota Cilegon) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P);
- 2.8. Bahwa dalam penyusunan anggaran penerima hibah, penentu kebijakan dan keputusan adalah berada di Walikota Cilegon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, sehingga apabila Penggugat tidak melibatkan Walikota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon sebagai pihak, maka gugatan Penggggat menjadi kurang pihak (*Pluris Litis Consortium*);
- 2.9. Bahwa sebagaimana yurisprudensi MA RI dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 k/Pdt/1984 menyatakan *Judex Factie* salah menerapkan tata tertib beracara. Semsetinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, ddalam kasus ini

Halaman 22 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Oji memiliki Urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum oji menghibahkan kepada Tergugat I;

- 2.10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, yang membantah gugatan Penggugat karena kurang Pihak tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan gugatannya maka gugatan a quo menjadi kurang pihak (*Pluris Litis Consortium*) dan sudah selayaknya berdasarkan hukum gugatan a quo harus di tolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi Para Tergugat, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
10. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan hukum;
11. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan tentang kedudukan Penggugat sebagai masyarakat yang ingin Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020, bersih dari politik uang. Dalil Penggugat tersebut telah tidak relevan lagi, karena PILKADA Kota Cilegon telah berlalu dan telah mendapatkan hasil dan terpilih pasangan calon dan telah dilantik dan memimpin Kota Cilegon sampai saat ini;
12. Bahwa Para Tergugat, tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) terkait dengan pencalonan TERGUGAT I dalam PILKADA Kota Cilegon dan dalil angka 3 (tiga), terkait dengan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, karena diluar kewenangan Para Tergugat yang dalam hal ini sebagai Aparatur Sipil Negara yang dalam hal PILKADA harus netral, dan hal ini telah terbukti dengan kenetralan Para Tergugat dengan hasil PILKADA yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon;
13. Bahwa Para Tergugat, menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) terkait pengesahan APBD P Tahun 2020 yang disahkan pada bulan September 2020 dan dalil gugatan angka 5 (lima) terkait dengan APBD P

Halaman 23 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



mengalokasikan dana hibah, karena hal tersebut telah dibahas antara eksekutif (Pemerintah Kota Cilegon) dengan legislatif (DPRD Kota Cilegon) yang dalam hal ini kepentingan Penggugat telah diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon sebagai refresetativ (mewakili kepentingan) masyarakat Kota Cilegon sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mendalilkan sebagai "Masyarakat" dalam hal ini masyarakat Kota Cilegon;

14. Bahwa Para Tergugat, menolak dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) terkait penyaluran dan pencairan dana hibah dan menolak dalil gugatan angka 7 (tujuh), yang pada pokoknya mendalilkan anggaran dan hibah tahun 2020 untuk yang akan perpotensi menimbulkan konflik kepentingan, hal ini rentan digunakan oleh Tergugat I untuk menggiring masyarakat agar memilih Tergugat I, hal ini hanyalah asumsi Penggugat dan pada kenyataannya hal ini tidak terbukti, karena pada kenyataannya Tergugat I tidak terpilih sebagai perair suara terbanyak dalam PILKADA Cilegon, sehingga asumsi dan praduga Penggugat dalam gugatan ini tidak terbukti seluruhnya;
15. Bahwa Para Tergugat, menolak dalil gugatan Penggugat dari angka 8 (delapan), yang pada pokoknya mendalilkan agar Tergugat V membuka data seluas-luasnya, hal ini telah dilakukan oleh Tergugat V terbukti dengan dalil angka 5 (lima) Penggugat yang telah mengetahui Kode Rekening, Uraian sebelum dan setelah Perbuahan. Sehingga dalil gugatan Penggugat ini sangatlah bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya;
16. Bahwa Para Tergugat, tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan), terkait dengan Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat V agar melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenanga masing-masing. Hal ini tidak perlu Para Tergugat tanggapi, karena merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga (Para Turut Tergugat) yang tidak perlu Para Tergugat jelaskan dan uraikan dalam Perkara *a quo*;

Berdasarkan dalil-dalil Ekespsi dan dalil-dalil Jawaban Para Tergugat (II, III, IV dan V) yang berdasarkan ketentuan hukum, Para Turut Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis hakim yang memeriksa,

Halaman 24 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dalam Provisi dan Pokok Perkara dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Menolak Provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat I:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.

I. Eksepsi Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan *aquo* pada pokoknya terkait perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat dalam pemberian dana hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 Kota Cilegon. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalilnya angka 7 halaman 6 menyampaikan bahwa pemberian/ pencairan dana hibah tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan oleh Tergugat I untuk menggiring masyarakat agar memilih Tergugat I selaku petahana dalam Pilkada Cilegon Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, sementara APBD Perubahan Tahun 2020 tersebut telah diketuk pada bulan September 2020 dan akan dilakukan pencairannya pada bulan November dan Desember 2020.

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Selanjutnya dalam posita angka 9 halaman 6, Penggugat menyampaikan bahwa agar Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat V melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenangan masing-masing. Demikian pula dalam petitumnya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* untuk memutus memerintahkan Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat V melakukan pemantauan, pemeriksaan, audit, menindak tegas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bahwa berdasarkan beberapa poin di atas, maka terdapat ketidakjelasan antara posita gugatan dan petitum gugatan. Dalam positanya Penggugat menguraikan tentang perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat (bukan oleh Turut Tergugat I), namun dalam posita dan petitum gugatan *aquo* Para Turut Tergugat diminta berdasarkan perintah Majelis Hakim untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, audit dan menindak sesuai dengan kewenangannya. Penggugat tidak secara jelas menyampaikan kaitan Turut Tergugat I dalam gugatan *aquo* baik dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat, oleh karena itu gugatan *aquo* menjadi tidak jelas/ kabur.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara posita dengan petitum gugatan adalah kabur/ tidak jelas (*obscurr libel*)

II. Eksepsi *Error In Persona*

1. Bahwa kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat tidak diatur dalam perundang-undangan, namun terdapat perbedaan antara Tergugat dan Turut Tergugat yang dapat ditemukan dalam praktek peradilan perdata dimana Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan, dan oleh karena itu Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu/ perbuatan.
2. Dalam Buku "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek" (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata) menyatakan bahwa Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan maka harus disertakan, dan untuk itu mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat pada putusan hakim.

Halaman 26 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat I dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) yang berbunyi:

"Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;*
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;*
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;*
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- e. penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi;*
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

4. Berdasarkan Pasal tersebut maka penyusunan, pengesahan dan pelaksanaan dari APBD Perubahan Kota Cillegon Tahun 2020 tersebut tidak berhubungan dengan tugas kewenangan KPK, oleh karena itu Turut Tergugat I tidak tepat untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo. Dengan demikian, gugatan Penggugat menjadi *error in persona* dan oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.

Bahwa Jawaban dalam Eksepsi yang telah Turut Tergugat I sampaikan di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara di bawah ini.

Adapun pokok-pokok Jawaban/Tanggapan Turut Tergugat I dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Turut Tergugat I Tidak Memiliki Kepentingan/Hubungan Hukum Keperdataan Terkait Gugatan *Aquo*.

1. Bahwa gugatan *aquo* pada pokoknya terkait perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat dalam pemberian dana hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 Kota Cilegon.
2. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalilnya angka 7 halaman 6 menyampaikan bahwa pemberian/ pencairan dana hibah tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan oleh Tergugat I untuk menggiring masyarakat agar memilih Tergugat I selaku petahana dalam Pilkada Cilegon Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, sementara APBD Perubahan Tahun 2020 tersebut telah diketuk pada bulan September 2020 dan akan dilakukan pencairannya pada bulan November dan Desember 2020.
3. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat tidak sama sekali menyampaikan alasan Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak dalam gugatan *aquo*, atau pun tidak disampaikan apa kaitan/ hubungan hukum keperdataan yang dimiliki oleh Turut Tergugat I terhadap Penggugat maupun Para Tergugat, khususnya dalam perkara gugatan *aquo*.
4. Bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* untuk memerintahkan Para Turut Tergugat melakukan pemantauan, pemeriksaan, audit dan menindak sesuai dengan kewenangannya perkara *aquo*.
5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam gugatannya. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dengan disertakannya pihak lain yang tidak secara nyata-nyata menguasai objek sengketa atau disertakannya pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan objek sengketa sebagai Tergugat/Turut Tergugat dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak tepat karena telah mendudukan orang yang keliru atau salah sasaran pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia tanggal 16 Juni 1971 Putusan MARI No. 305.K/Sip/1971, yang menyatakan sebagai berikut:

"Untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, karena dianggap sebagai pihak yang merugikan Penggugat"

Hubungan hukum antara para pihak (*point d'interete, point d'action*) sebagai syarat wajib dalam penarikan suatu pihak tersebut juga diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: point d'interete, point d'action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 07 Juli 1971 no. 294K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum."

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedelapan*, Penerbit Liberty, 2009, halaman 53).

Lebih lanjut terkait hubungan hukum sebagai syarat wajib pengajuan gugatan telah diputuskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya:

Putusan tetap MARI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971

"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan "orang lain". (Asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan "Gugatan tidak dapat diterima".

Putusan tetap MARI Nomor 213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1979

"Seorang penyewa beberapa ruangan dalam "Rumah Induk", tidak mempunyai kedudukan (hoedanig held) atau tidak mempunyai kedudukan "Legitima persona standi in Judicio" untuk melakukan

Halaman 29 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



gugatan atas peralihan (telah beralihnya) hak kepemilikan rumah yang disewanya tersebut dari pemilik kepada seorang "penyewa ruangan lainnya" dari Rumah Induk tersebut".

Hal yang sama dikuatkan oleh Yahya Harahap Sebagai berikut:

Eksepsi Error In Persona

apabila gugatan mengandung cacat atau error in persona atau disebut juga exception in persona. Bentuk atau jenis eksepsi dari error in persona yang dapat diajukan meliputi peristiwa sebagai berikut :

- *Keliru Pihak yang ditarik sebagai tergugat, Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut tindakan menarik C adalah keliru karena C tidak memiliki hubungan hukum dengan A dalam kasus yang diperkarakan."*

(Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2007, halaman 438 sd 439).

Kesalahan/ketidaktepatan penarikan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan tersebut berdampak membuat gugatan menjadi cacat formil sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap sebagai berikut:

"Akibat Hukum Kesalahan Pihak

kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*

Halaman 30 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **156/Pdt.G/2020/PN Srg**



6. Selanjutnya dalam putusan perkara perdata Nomor: 388/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr khususnya pada halaman 109 yang menyatakan:

“menimbang bahwa selain itu dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Jawaban Turut Tergugat II yaitu dalam kapasitas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) yang ditarik sebagai Turut Tergugat II, apabila dalil-dalil posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Turut Tergugat II, tidak ada relevansi hukumnya oleh karena substansi materi gugatan Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum keperdataan, dengan demikian tidak beralasan hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia ditarik sebagai Turut Tergugat II.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan juga obyek sengketa, Penggugat tidak memiliki alasan hukum untuk dapat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo. Oleh karena itu, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat.

II. Turut Tergugat I Menerima dan Menindaklanjuti Setiap Bentuk Pengaduan/Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari Masyarakat.

1. Bahwa berdasarkan posita gugatan aquo dan petitumnya yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat I melakukan pemantauan, pemeriksaan, audit dan menindak sesuai dengan kewenangannya terkait pelaksanaan pencairan Dana Hibah pada APBD Perubahan Kota Cilegon Tahun 2020, Turut Tergugat I menilai bahwa hal tersebut semata-mata karena Penggugat sebagai bagian dari masyarakat, peduli terhadap pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja daerah, khususnya Kota Cilegon agar semata-mata dapat dilaksanakan demi kepentingan masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Kota Cilegon.
2. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 31 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU TIPIKOR") jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("PP No. 43/2018"), mengatur bahwa setiap orang perseorangan atau kelompok orang memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi maka dalam hal terdapat dugaan tindak pidana korupsi.

3. Adapun penyampaian informasi/ pengaduan dugaan tindak pidana korupsi tentunya harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 ayat (4) UU Tipikor jo. Pasal 2 ayat (3) PP No. 43/2018.
4. bahwa PP No. 43/2018 telah menjamin hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau laporan kepada Turut Tergugat I dalam hal ini apabila Penggugat menganggap telah terdapat dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Dana Hibah pada APBD Perubahan Kota Cilegon Tahun 2020. Pengaduan tersebut tentunya disampaikan dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Bahwa selanjutnya atas pengaduan masyarakat tersebut, PP No. 43/2018 mewajibkan Turut Tergugat I untuk menindaklanjuti setiap pengaduan/ laporan dengan melakukan pemeriksaan secara administratif dan substantif tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat Turut Tergugat I sampaikan kepada Penggugat agar Penggugat menyampaikan laporan melalui Layanan Pengaduan Masyarakat pada Turut Tergugat I dalam hal terdapat suatu dugaan tindak pidana korupsi khususnya dalam pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan APBD Perubahan Kota Cilegon Tahun 2020.

PETITUM:

Halaman 32 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian Jawaban yang telah Turut Tergugat I sampaikan secara sistematis di atas, maka dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo agar dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Jawaban Turut Tergugat II:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas (*uiteigen wetenschap*) oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami proses penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

II. DALAM POKOK PERKARA

Terhadap pokok-pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat pada Gugatan Penggugat Nomor Perkara: 156/Pdt.G/2020/PN.Srg tanggal 03 November 2020, maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Halaman 33 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Perdata dengan Register Perkara Nomor: 156/Pdt.G/2020/PN.Srg tertanggal 3 November 2020, diketahui bahwa Sdr. Ahmad Munji, M.Pd sebagai Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Serang dengan menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK") sebagai Turut Tergugat II.
2. Bahwa dalam posita Gugatan pada angka 9 (sembilan) halaman 6 (enam), Penggugat berpandangan bahwa PPATK yang dalam Gugatan didudukkan sebagai Turut Tergugat II, agar Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat V agar melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Bahwa selanjutnya dalam petitum Gugatan pada angka 8 (delapan) halaman 10 (sepuluh), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat V untuk melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak tegas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Bahwa terkait dengan posita dan petitum dari Gugatan tersebut, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai tugas dari PPATK, merujuk kepada Pasal 39 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang, dimana dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang, PPATK mempunyai fungsi yaitu:
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - e. Bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas sebagaimana telah kami uraikan dalam angka 4 tersebut di atas, PPATK memiliki fungsi melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian

Halaman 34 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang dan/atau tindak pidana lain dan dalam melaksanakan fungsi tersebut PPATK meneruskan Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan kepada penyidik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- f. Bahwa lebih lanjut dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat atau Pegawai PPATK terikat oleh ketentuan mengenai Rahasia Jabatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa *"Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini"*. Oleh karena itu maka merupakan kewajiban bagi Pegawai PPATK untuk merahasiakan dokumen atau keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
- g. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, PPATK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Bahwa PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. Bahwa setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK, selain itu PPATK juga wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h. Bahwa dikarenakan PPATK merupakan lembaga independen dan bebas dari kekuasaan manapun, serta dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat atau Pegawai PPATK terikat oleh rahasia jabatan, maka posita Penggugat yang menyatakan



- i. bahwa PPATK selaku Turut Tergugat II agar melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat II adalah tidak tepat dan tidak berdasar. Hal tersebut dikarenakan, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya dalam melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pejabat atau Pegawai PPATK senantiasa terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan dokumen atau keterangan yang ada sehingga mengenai apakah PPATK telah menjalankan kewenangannya melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat II sehubungan dengan adanya potensi Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan transaksi keuangan adalah sesuatu yang sifatnya sangat rahasia.
5. Bahwa Gugatan Penggugat yang menempatkan PPATK sebagai Turut Tergugat II untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sehubungan dengan adanya potensi Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak tepat. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 29 huruf f Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, PPATK berwenang untuk menerima Laporan atau informasi dari masyarakat tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU). Apabila Penggugat atau masyarakat secara umum menemukan adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan transaksi keuangan, dapat menyampaikan informasi tersebut kepada PPATK melalui:
- a. Website : <https://wbs.ppatk.go.id>
 - b. E-mail : dumastppu@ppatk.go.id
 - c. Surat : Layanan Pengaduan Masyarakat PPATK,
Jl. Ir H Juanda No.35, Jakarta Pusat 10120

Halaman 36 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



- d. Datang langsung ke Kantor PPATK
- e. Informasi dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan transaksi keuangan akan ditindaklanjuti sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK. Apabila dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK menemukan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lainnya yang melibatkan transaksi keuangan atas informasi yang disampaikan, PPATK akan menyampaikan kepada penyidik dalam sebuah hasil analisis atau pemeriksaan transaksi keuangan, sehingga yang seyogyanya dilakukan oleh Penggugat adalah menyampaikan informasi dugaan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan transaksi keuangan tersebut kepada PPATK melalui mekanisme penyampaian informasi, bukan menjadikan PPATK sebagai pihak Turut Tergugat dalam Gugatan.
- f. Bahwa terkait dengan petitum Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar Turut Tergugat II untuk melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat II adalah bertentangan dengan sifat independensi dari kelembagaan PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan *"PPATK merupakan lembaga independen dari bebas dari campur tangan siapa pun"*. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa *"setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK"*. Oleh karena itu, Petitum Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak tegas sesuai dengan kewenangan masing-masing adalah tidak tepat, tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Halaman 37 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Uang.

- g. Bahwa selain itu dapat disampaikan PPATK tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan perkara *a quo*, sehingga menjadikan PPATK sebagai Turut Tergugat II adalah merupakan hal yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat II di atas, maka Turut Tergugat II dalam pokok perkara memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II
2. Mengeluarkan PPATK sebagai Turut Tergugat II dalam Gugatan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan dalil gugatan sepanjang mengenai kewenangan PPATK dalam melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat II sehubungan dengan adanya potensi Perbuatan Melawan Hukum, adalah tidak tepat dan tidak berdasar.
2. Menyatakan Petitum Penggugat yang meminta Majelis Hakim agar memerintahkan PPATK melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat II adalah tidak tepat, tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Menyatakan Turut Tergugat II bukan bagian para pihak dalam Gugatan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat III:

I. Dalam Eksepsi

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar pengajuan Eksepsi ini adalah berkaitan dengan materi Gugatan yang merupakan ranah Hukum Publik, yaitu mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)/Penyimpangan dalam penyelenggaraan negara yang diuraikan dalam dalil-dalil Posita Gugatan, yang bila dicermati sesungguhnya bukan merupakan lingkup atau ranah Hukum Perdata, namun merupakan lingkup Hukum Pidana. Posita Penggugat secara keseluruhan memuat dugaan potensi penyimpangan dalam realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, yang akan dilaksanakan oleh Para Tergugat. Penggugat berpendapat penyaluran tersebut berindikasi Tipikor dalam bentuk konflik kepentingan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);
2. Bahwa dalam Posita Gugatan angka 4 s.d. 7, Penggugat mendalilkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Cilegon Tahun 2020 yang telah diresmikan pada bulan September 2020, telah mengalokasikan belanja hibah dan bansos yang akan dicairkan pada bulan November dan Desember 2020. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan Tergugat I bersama dengan Para Tergugat lainnya;
3. Lebih lanjut, Penggugat mendalilkan bahwa penyaluran dan/atau penggunaan dana hibah dan bansos berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum, dan/atau berpotensi melanggar Undang-Undang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun peraturan perundangan lainnya;
4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, pokok permasalahan Gugatan Penggugat adalah adanya dugaan penyimpangan dalam realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bansos dalam pelaksanaan APBD-P Kota Cilegon Tahun 2020, yang menurut

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Cilegon yang diikuti oleh Tergugat I selaku petahana (*incumbent*);

5. Bahwa apabila gugatan Penggugat didukung oleh bukti yang cukup, maka Penggugat seharusnya dapat menempuh langkah hukum berupa pelaporan/pengaduan mengenai adanya dugaan Tipikor tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan atau KPK) agar dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, bukan malah mengajukan Gugatan Perdata *a quo*, dengan petitum sebagai berikut:
 - a. Meminta Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat I s.d. Tergugat IV untuk mengembalikan dana hibah dan bansos ke kas daerah Kota Cilegon apabila sudah dicairkan;
 - b. Meminta Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat V untuk membuka data seluas-luasnya, mengenai perencanaan, penyaluran dan/atau pencairan dana hibah dan bansos APBD-P Kota Cilegon Tahun 2020; dan
 - c. Meminta Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jika Penggugat mempermasalahkan adanya dugaan Penyimpangan dalam realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial APBD-P Kota Cilegon Tahun 2020, seharusnya Penggugat melakukan upaya pelaporan/pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan atau KPK, agar dapat dilakukan penyelidikan/penyidikan terhadap realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut;
7. Kemudian nantinya, Turut Tergugat III dapat melakukan Pemeriksaan Investigatif/Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, berdasarkan permintaan Penyidik, apabila laporan/pengaduan Penggugat tersebut sudah pada tahap penyidikan;
8. Sangat tidak tepat apabila Penggugat melihat/mengetahui adanya dugaan Penyimpangan dalam realisasi dan pertanggungjawaban

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD-P Kota Cilegon Tahun 2020, akan tetapi justru Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam ranah Hukum Perdata, dengan tujuan meminta Yang Mulia Majelis Hakim Perdata agar menghukum/memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan Dana Bansos yang diterima, dan membuka data seluas-luasnya, mengenai perencanaan, penyaluran dan/atau pencairan dana hibah dan bansos, serta memerintahkan agar Para Turut Tergugat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, sedangkan dalil-dalil Penggugat sendiri hanya didasarkan pada “dugaan-dugaan” yang belum pasti dan fakta-fakta hukum yang tidak jelas;

9. Bahwa Penggugat dalam uraian dalil posita angka 1 gugatannya, telah jelas menunjukkan posisinya sebagai Warga Masyarakat sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 (Perma No. 2/2019) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pasal 1 angka 5, yang menyatakan bahwa “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan”;
10. Kemudian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, adalah Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Perma No. 2/2019 Pasal 1 angka 2;
11. Lebih lanjut dalam petitumnya pada angka 7, 8 dan 9, Penggugat meminta Majelis Hakim agar memerintahkan:
 - a. Tergugat I s.d. Tergugat IV untuk mengembalikan dana hibah dan bansos ke kas daerah Kota Cilegon apabila sudah dicairkan;
 - b. Tergugat V untuk membuka data seluas-luasnya, mengenai perencanaan, penyaluran dan/atau pencairan dana hibah dan bansos APBD-P Kota Cilegon Tahun 2020; dan

Halaman 41 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Para Turut Tergugat untuk melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Hal tersebut telah memenuhi unsur Tindakan Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Perma No. 2/2019 pasal 1 angka 1, "Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.";

12. Selain itu, terkait permasalahan yang dinyatakan oleh Penggugat dalam posita 7 telah memenuhi unsur dalam Perma No. 2/2019 pasal 1 angka 3 yang menyatakan, "Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah tindakan yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan";
13. Kemudian dalam Perma No. 2/2019 pasal 10 menyatakan bahwa "pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";
14. Lebih lanjut, dalam pasal 11 "perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah jelas perkara ini bukan dalam ranah Hukum Perdata, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya agar menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Eksepsi *Error In Persona*



Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi *error in persona* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatan tidak menjelaskan apa kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo*. Dalam Posita Gugatan angka 1, Penggugat mendalilkan sebagai bagian dari masyarakat yang ingin Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020, bersih dari politik uang dan penggunaan APBD Kota Cilegon untuk keuntungan petahana (*incumbent*), tanpa penjelasan lebih lanjut, yang berarti Penggugat bertindak atas nama diri pribadi;
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, tidak menjelaskan lebih lanjut hal-hal apa saja yang mendukung *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- c. Bahwa Penggugat tidak memahami ketentuan yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf d, diatur mengenai bentuk-bentuk peran serta masyarakat, yaitu:
 - 1) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara, dan;
 - 2) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara.
- d. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2), mengatur mengenai hak masyarakat dalam melaksanakan peran serta masyarakat meliputi:
 - 1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - 2) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak

Halaman 43 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **156/Pdt.G/2020/PN Srg**



pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

4) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan

5) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

e. Bahwa dari ketentuan di atas, tidak ada yang memberikan hak kepada anggota masyarakat untuk mengajukan Gugatan Perdata kepada Pejabat/Badan Publik terkait adanya dugaan Tipikor yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Apabila Penggugat ingin berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelamatan kekayaan daerah, dan mengetahui adanya informasi mengenai adanya dugaan Tipikor/Penyimpangan dalam realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kota Cilegon, seharusnya Penggugat memberikan informasi/melaporkan adanya dugaan Tipikor tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian/Kejaksaan/Turut Tergugat I);

f. Berdasarkan uraian di atas, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan secara pribadi sebagai anggota masyarakat atas dugaan Tipikor/Penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan/realisasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial kepada Para Tergugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang cukup, karena berada dalam wilayah Hukum Publik/Hukum Acara Pidana, sehingga Penggugat meskipun mengaku sebagai anggota masyarakat tidak mempunyai *legal standing*, karena tidak adanya kepentingan hukum yang cukup dan tidak ada kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat dengan adanya dugaan Tipikor/Penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan/realisasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada APBD-P Kota Cilegon Tahun 2020.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan

Halaman 44 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

a. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata, pihak yang mengajukan Gugatan di pengadilan harus menjelaskan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak yang digugat. Penggugat telah mengajukan Gugatan ini, namun Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, baik hubungan Hukum Keperdataan maupun hubungan Hukum Publik dalam ranah Administrasi Negara. Lebih lanjut, antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak terdapat hubungan Hukum Keperdataan apapun, baik dalam bentuk perikatan, maupun dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/SIP/1958, tanggal 13 Desember 1958, kaidah hukumnya berbunyi:

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya Perselisihan Hukum (*sengketa hukum*) antara para pihak."

Hal ini sejalan pula dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi ke-enam, cetakan pertama Februari 2001, penerbit Liberty Bandung, Halaman 49, yang menyatakan bahwa :

"suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa"

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat *error in persona*, karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum formil dan

Halaman 45 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Eksepsi *Obscuur Libel*

Terkait dengan Eksepsi Gugatan Kabur, Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum dan Dasar Fakta Tidak Jelas

a. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan angka 9 mendalilkan :

"Bahwa Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat V agar melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit menindak sesuai dengan kewenangan masing-masing";

b. Dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak didasarkan pada dasar hukum dan dasar fakta yang jelas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Tidak ada satupun dasar hukum yang membenarkan Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, terkait adanya dugaan Penyimpangan dalam realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD-P Kota Cilegon Tahun 2020. Dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang disampaikan Penggugat dalam Posita gugatan, merupakan dalil-dalil perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah yang merupakan ranah Hukum Publik, dan bukan perbuatan melawan hukum dalam ranah keperdataan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

2) Bahwa Penggugat juga tidak memahami, bahwa Belanja Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD-P Kota Cilegon Tahun 2020 merupakan bagian dari objek Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, di mana setiap pengeluaran yang bersumber dari beban APBD Kota Cilegon akan diperiksa oleh Turut Tergugat III, melalui proses Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sehingga tanpa diajukannya Gugatan ini, pelaksanaan pemeriksaan atas

Halaman 46 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tetap akan diperiksa oleh Turut Tergugat III, sehingga semakin jelas jika Gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat III dalam perkara ini adalah Gugatan yang tidak berdasar hukum;

- 3) Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat mengenai penyimpangan dalam realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD-P Kota Cilegon Tahun 2020, merupakan dugaan dan asumsi Penggugat semata yang tidak berdasarkan fakta. Hal ini tercermin dari ketidakmampuan dan ketidakyakinan Penggugat dalam menguraikan fakta-fakta yang terjadi dengan runtut dan jelas, karena dalam setiap dalil Penggugat terkait fakta, penggugat selalu menyebutkan kata “dugaan”.

Dalil-dalil yang didasarkan pada dugaan Penggugat, merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta karena terjadi atau tidaknya peristiwa yang didalilkan masih belum diketahui kebenarannya. Bagaimanapun juga hal tersebut adalah tanggung jawab Penggugat untuk membuktikan dugaan-dugaan yang didalilkannya dalam proses pembuktian; dan

- 4) Hal ini tercermin dari Posita Gugatan angka 8, yang meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat V untuk membuka data seluas-luasnya, mengenai perencanaan, penyaluran dan/atau pencairan dana hibah dan bansos APBD-P Kota Cilegon Tahun 2020. Dalil ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti apapun terkait realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD-P Kota Cilegon Tahun 2020.

Hal tersebut di atas, bertentangan dengan asas “*Actori Incumbit Onus Probandi*”, dimana Penggugat lah yang seharusnya membuktikan dalil-dalilnya, bukan malah sebaliknya meminta Para Tergugat yang membuktikan mengenai bukti-bukti proses pencairan dan pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bansos APBD-P Kota Cilegon Tahun 2020. Dalil Penggugat ini semakin menunjukkan bahwa seluruh dalil dalam uraian Posita Penggugat

Halaman 47 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



tidak didasarkan pada fakta yang jelas, dan hanya didasarkan pada dugaan/asumsi Penggugat semata.

2. Petitum Tidak Jelas

- a. Bahwa Petitum Penggugat Nomor 9 meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan Para Turut Tergugat untuk melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Petitum Penggugat tersebut adalah Petitum yang tidak jelas, karena seakan-akan meminta kepada Majelis Hakim agar memutuskan Para Turut Tergugat secara bersama-sama untuk melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, melakukan penindakan secara bersama-sama, tanpa merinci bagaimana pelaksanaan kewenangan masing-masing Para Turut Tergugat;
- c. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa *"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat III menilai bahwa Petitum dalam Gugatan Penggugat adalah Petitum yang tidak jelas. Dengan demikian maka layak dan beralasan secara hukum, jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Tidak Ada Kerugian yang Diderita Oleh Penggugat

- a. Bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan melawan hukum;
 - 2) Kesalahan;
 - 3) Hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - 4) Adanya kerugian.

Konsep utama Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dalam Hukum Acara Perdata adalah menuntut ganti rugi dari pihak yang digugat, akibat adanya

Halaman 48 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Perbuatan Melawan Hukum. Namun dalam Gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat dan hal ini diperkuat dengan tidak adanya tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun *immateriil* di dalam Petitum, sehingga Turut Tergugat III yakin bahwa tidak ada kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh Penggugat. Penggugat juga tidak dapat menjelaskan, bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

- b. Bahwa Penggugat baik dalam Posita maupun Petitumnya, tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam bentuk pembayaran sejumlah uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian materiil maupun *immateriil* yang diderita Penggugat tidak ada. Tidak adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat menunjukkan, bahwa dasar Gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah tidak tepat, sehingga menurut Turut Tergugat III Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi unsur adanya kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan ini adalah Gugatan yang tidak jelas atau kabur, karena tidak ada kerugian materiil maupun *immateriil* yang diderita oleh Penggugat, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Sebelum membantah dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai kedudukan serta tugas dan wewenang Turut Tergugat III berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:
“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”;
 - b. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **156/Pdt.G/2020/PN Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 2: *"BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara."*;
- 2) Pasal 9 ayat (1) huruf a: *"Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan."*

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan kebebasan dan kemandirian bagi Turut Tergugat III melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk di dalamnya adalah kebebasan dan kemandirian dalam menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan tanpa intervensi/tekanan dari pihak manapun;

2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2006, pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah;
 - b. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah; dan
 - c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif;
3. Bahwa terkait dalil Penggugat pada Posita angka 9 yang menyatakan *"bahwa Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat V agar melakukan*

Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



pemantauan, memeriksa, melakukan audit menindak sesuai dengan kewenangan masing-masing” yang terkait dengan Petitum angka 9 yang meminta Majelis Hakim “memerintahkan Para Turut Tergugat untuk melakukan pemantauan, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenangan masing-masing” adalah keliru dan mengada-ada;

4. Bahwa Turut Tergugat III telah melakukan pemeriksaan secara rutin atas LKPD Kota Cilegon sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Cilegon. Bahwa atas APBD Kota Cilegon Tahun 2020, Turut Tergugat III telah menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Kota Cilegon TA 2020, yang dituangkan dalam LHP atas LKPD TA 2020 Nomor 15/LHP/XVIII.SRG/05/2021 Tanggal 7 Mei 2021;
5. Pemeriksaan Turut Tergugat III atas LKPD Kota Cilegon tersebut melingkupi pengujian atas seluruh akun-akun dalam laporan keuangan yang dilakukan secara uji petik, termasuk di dalamnya pengujian atas realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Cilegon, berdasarkan jaminan kebebasan dan kemandirian yang diberikan undang-undang, Turut Tergugat III telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon, yang termasuk di dalamnya realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Cilegon, sekalipun tanpa adanya gugatan *a quo*, karena hal tersebut merupakan tugas Turut Tergugat III sebagaimana amanat UU Nomor 15 Tahun 2006, dan pelaksanaan tugas pemeriksaan laporan keuangan tersebut tidak didasarkan pada permintaan orang perorangan dan atau lembaga/organisasi pemerintah/swasta manapun, atau berdasarkan putusan pengadilan perdata;
6. Bahwa Turut Tergugat III menilai Petitum Penggugat nomor 9 tersebut, adalah Petitum yang didasari pemahaman Penggugat yang salah dan sesat, akibat Penggugat tidak memahami prosedur pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menjadi tugas dan fungsi Turut Tergugat III, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat.

Halaman 51 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban sebagaimana telah Turut Tergugat III uraikan di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat III; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat IV:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat IV di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat IV adalah:

- A. Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- B. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- C. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error in Persona*);
- D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Adapun uraian dari Eksepsi-eksepsi Turut Tergugat IV tersebut adalah sebagai berikut:

- A. PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

Bahwa argumentasi yuridis Eksepsi Turut Tergugat IV mengenai Kompetensi Absolut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pokoknya meminta agar Badan

Halaman 52 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon (Tergugat V) membuka data seluas-luasnya mengenai perencanaan, penyaluran dan/atau pencairan dana hibah dan bansos APBD Pemkot Cilegon Tahun 2020.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya petitum gugatan angka 11 yang menyatakan:

"11. Menghukum TERGUGAT V untuk membuka data seluas-luasnya, mengenai perencanaan, penyaluran dan/atau pencairan dana hibah dan bansos sebagaimana butir 5 (lima) gugatan ini"

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa:

a. Pasal 22 ayat (1):

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

b. Pasal 23:

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi."

c. Pasal 24:

(1) *Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.*

(2) *Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.*

(3) *Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, mekanisme permintaan informasi publik seperti halnya yang dimintakan Penggugat dalam dalil gugatan tersebut seharusnya dilakukan melalui mekanisme permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bukan melalui gugatan perdata.

Halaman 53 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **156/Pdt.G/2020/PN Srg**



Bahwa Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait Informasi Publik adalah Komisi Informasi. Dengan demikian, instansi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait Informasi Publik adalah Komisi Informasi, bukan Pengadilan Negeri Serang.

3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena adanya kekhawatiran konflik kepentingan dalam penyaluran dana hibah dan bansos tersebut sehubungan dengan dilaksanakannya Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.

Bahwa karena dalil Penggugat tersebut adalah mengenai pelaksanaan Pilkada, maka apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang ada dalam Undang- Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dalam hal ini, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tersebut dapat disampaikan kepada BAWASLU ataupun apabila ada sengketa hasil Pilkada dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Serang secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai sebagai Penggugat dan tidak ada kerugian yang jelas:

- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat memposisikan dirinya sebagai masyarakat yang menyampaikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas penggunaan dana Hibah dan Bansos yang berasal dari APBD Perubahan Kota Cilegon Tahun 2020.
- b. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"), didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat tidak dapat menguraikan kerugian yang telah dideritanya sehubungan dengan perbuatan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat (tidak ada kerugian yang

Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



dideritanya secara jelas). Penggugat juga tidak dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan Para Tergugat. Dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Selain itu, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV (BPKP). Sehingga hal tersebut nyata-nyata berakibat pada gugatan kabur dan bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa

"Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan"

- c. Bahwa apabila Penggugat memposisikan dirinya sebagai perwakilan masyarakat dan gugatan Penggugat dipahami sebagai gugatan *class action*/perwakilan masyarakat, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat harus berpedoman pada tata cara pengajuan gugatan perwakilan masyarakat atau kelompok sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Perma No. 1 Tahun 2002).

Bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatan tidak menggunakan mekanisme pemberitahuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perma No. 1 Tahun 2002 tersebut, tidak menyebutkan secara jelas dan rinci dalam petitum gugatan mengenai jumlah ganti kerugian yang dituntut kepada Para Tergugat, dan tidak memiliki kuasa untuk mewakili kelompok.

- d. Bahwa kaidah hukum tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 47/Pdt.G/2020/PN.Srg tanggal 14 Desember 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Srg tanggal 21 Oktober 2020 yang menyatakan:

- 1) Putusan PN Serang Nomor 47/Pdt.G/2020/PN.Srg tanggal 14 Desember 2020:

"Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat setelah dicermati adalah mengenai dugaan adanya penyimpangan keuangan Negara,

Halaman 55 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



yang meskipun keuangan negara berasal dari Masyarakat dan uang Masyarakat tersebut sudah di kelola negara maka uang tersebut adalah milik keuangan Negara, maka sesuai dengan ketentuan undang undang apabila terjadi kerugian Negara, yang berhak mengajukan gugatan adalah Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya bukan pribadi seseorang menggugat terhadap pemerintah atau penguasa (vide pasal 33 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disatukan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan X, kecuali Tergugat V, Turut Tergugat V, VII, VIII, IX dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas obscur lilbel, yang kemudian oleh penggugat ditanggapi dalam Repliknya bahwa gugatan sudah jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan jawab jinawab para pihak, kemudian membaca dan menganalisa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pasal 1365 KUH Perdata yaitu Perbuatan melawan hukum yang merasa Penggugat dirugikan akan tetapi tidak jelas dipaparkan dalam posita gugatan Penggugat, menerangkan tentang kerugian Negara, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim berupa tindakan administratif yang bukan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak dapat diterima;"

- 2) Putusan Sela PN Serang Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Srg tanggal 21 Oktober 2020:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil- dalil dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mencampur adukan antara persoalan perdata, pidana, lingkungan hidup, politik yang bemuasa nepotisme bahkan lebih menonjolkan dalil adanya "dugaan" tindak pidana korupsi yang kesemuanya harus diselesaikan melalui

Halaman 56 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **156/Pdt.G/2020/PN Srg**



system atau mekanisme dengan persyaratan tertentu yang sudah ditentukan, misalnya jika persoalan keperdataan yang didalilkan menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan Penggugat selaku warga negara in qasu warga Kota Cilegon berupa gugatan Citizen Suitlaw, maka seharusnya Penggugat secara jelas mengemukakan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat bersama masyarakat Kota Cilegon khususnya sebagaimana juga ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun faktanya didalam dalil- dalil posita gugatan Penggugat sama sekali tidak mencerminkan adanya kerugian baik pada Penggugat maupun dalam masyarakat, dan jika yang didalilkan adalah mengenai lingkungan hidup yang diajukan dengan gugatan kelompok (Class Action), maka Penggugat bukan pihak yang berhak (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan bukan perwakilan kelompok karena tidak memiliki kuasa untuk itu, sedangkan jika yang dipersoalkan mengenai politik bernuasa nepotisme yang menurut Majelis Hakim adalah hal yang tidak ada dasar hukumnya untuk diajukan dalam bentuk gugatan akan tetapi adalah kebijakan dari pejabat yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya yang penyelesaiannya juga dilakukan secara politis;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil-dalil posita Penggugat yang lebih banyak menonjolkan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi yang menurut Majelis Hakim bukanlah fakta yang harus dijadikan dalil-dalil dalam gugatan akan tetapi merupakan fakta yang seharusnya oleh Penggugat selaku Warga Negara yang peduli terhadap program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia melaporkannya ke pihak Penyidik Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi dengan disertai bukti-bukti yang valid dan bukan di ajukan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Negeri karena masih merupakan ranah penyelidikan atau penyidikan;

Halaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat secara formal dan materil tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu surat gugatan sehingga dengan mengacu kepada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VII beralasan hukum sedangkan gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) dan masih bersifat Prematur maka Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa perkara a quo atau Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa perkara a quo, karenanya Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VII dinyatakan dikabulkan;"

Dengan demikian, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa kekeliruan Penggugat menarik Turut Tergugat IV sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo, terbukti bahwa Penggugat tidak mengajukan pengaduan terhadap adanya dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Hibah dan Bansos kepada APIP Pemda (Inspektorat Kota Cilegon), melainkan malah menarik Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo; Bahwa hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 385 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.*
- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Di samping itu, ketentuan terkait Inspektorat Daerah juga terdapat dalam Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Halaman 58 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mengatur sebagai berikut:

- 6) *Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.*

Sedangkan BPKP merupakan Lembaga yang berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP.

Dengan demikian Gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat IV (BPKP) sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah salah sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

D. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIMUM LITIS CONSORTIUM*),

Bahwa argumentasi yuridis Eksepsi Turut Tergugat IV mengenai gugatan kurang pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan salah satunya kepada Turut Tergugat IV dan meminta untuk dilakukan pemantauan, pemeriksaan, audit atas penggunaan dana Hibah dan Bansos APBD Kota Cilegon tahun 2020;
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak mengikutsertakan Inspektorat Kota Cilegon sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, padahal pemeriksaan/audit terhadap penggunaan dana Hibah dan Bansos APBD Kota Cilegon tahun 2020 adalah kewenangan Inspektorat Kota Cilegon Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 385 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 - (1) *Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.*
 - (2) *Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan*

Halaman 59 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Di samping itu, ketentuan terkait Inspektorat Daerah juga terdapat dalam Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang yang menyatakan bahwa "*Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota*".

Dengan demikian, Gugatan Penggugat adalah GUGATAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat meminta untuk dilakukan audit atas penggunaan dana hibah dan bansos APBD Kota Cilegon, namun Penggugat justru tidak menangkutsertakan Inspektorat Kota Cilegon sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan **Jawaban dalam Eksepsi** tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat IV mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenaan kiranya menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi Turut Tergugat IV sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat IV (BPKP) kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini.
3. Bahwa Turut Tergugat IV (BPKP) menolak seluruh dalil gugatan

Halaman 60 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **156/Pdt.G/2020/PN Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai kerugian apa yang secara nyata telah dialaminya sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Selain itu, nyata-nyata tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV (BPKP), sehingga Turut Tergugat IV (BPKP) seharusnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi.

- b. Bahwa substansi yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi yang seharusnya laporan tersebut diajukan kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan perdata *a quo* adalah tidak tepat.

Bahwa pelaporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat juga dilakukan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di daerah (dalam hal ini Inspektorat Kota Cilegon) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 385 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

Di samping itu, ketentuan terkait Inspektorat Daerah juga terdapat dalam Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

Halaman 61 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa "Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota."

Dengan demikian, tindakan Penggugat yang menarik BPKP sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat, karena seharusnya Penggugat meminta dilaksanakannya audit/pemeriksaan atas penggunaan dana Hibah dan Bansos yang berasal dari APBD Perubahan Kota Cilegon Tahun 2020 tersebut kepada Inspektorat Kota Cilegon.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.

Berdasarkan seluruh tuaian tersebut di atas, maka Turut Tergugat TV mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat IV mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat TV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 62 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Turut Tergugat V:

Dalam Eksepsi

I. Gugatan Error In Persona

Bahwa Turut Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

1. Bahwa setelah Turut Tergugat V membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dalam jawaban ini perlu Turut Tergugat V jelaskan bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara *a quo*) dengan alasan hukum bahwa permasalahan akan adanya dugaan penyimpangan Penerimaan dan Penggunaan Dana Hibah Bansos APBD Kota Cilegon tahun 2020, termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi sehingga menjadi kewenangan dari Aparatur Penegak Hukum, yaitu Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat V secara rinci dan jelas dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Keberatan Penggugat pada intinya hanya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Wakil Walikota Cilegon terhadap dugaan adanya penyimpangan penggunaan Dana Hibah Bansos yang diberikan dan disalurkan melalui Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, selaku Pimpinan Organisasinya masing-masing. Dimana diduga akan ada penyalahgunaan Hibah dan Bansos yang akan dipergunakan demi kepentingan pemenangan Tergugat I dalam Pemilu 2020.
3. Bahwa lebih lanjut Turut Tergugat V sampaikan terhadap kewenangan Para Pihak Aparat Penegak Hukum diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "*Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.*", dan Pasal 14 Huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.*"

Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



4. Bahwa dengan demikian tidak ada tindakan hukum Turut Tergugat V yang merugikan Penggugat. Disamping itu berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan diatas, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kepolisian Republik Indonesia yang memiliki kewenangan atas penjatuhan sanksi pidana apabila ada tindak pidana sebagaimana dugaan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I. Oleh karena itu dapat dinyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona* karena sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, maka Turut Tergugat V tidak dalam kapasitasnya melaksanakan pemeriksaan ataupun penindakan terhadap Tergugat I.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

II. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuure Libelum*)

1. Bahwa setelah Turut Tergugat V mencermati substansi gugatan Penggugat, Turut Tergugat V berpendapat bahwa Gugatan Penggugat kabur/keliru dengan alasan antara Fundamentum Petendi atau hal yang menjadi dasar gugatan (*Posita*) dengan hal yang menjadi tuntutan (*Petitum*) tidak terdapat konsistensi. Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dalam Fundamentum Petendinya bahwa Turut Tergugat V melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Penggugat hanya menyatakan bahwa para Turut Tergugat V dituntut untuk memeriksa dan menindak Para Tergugat, sehubungan adanya potensi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Tergugat dan tidak menyebutkan kerugian/keberatan atas tindakan dari Turut Tergugat V.

2. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak jelas mendalilkan gugatannya terhadap Turut Tergugat V. Karena Turut Tergugat V sama sekali tidak melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Penggugat tidak dapat mensinkronkan antara peristiwa hukum yang terjadi dengan hal yang menjadi tuntutan. Dimana didalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar Turut Tergugat V untuk melakukan tindakan terhadap Para Tergugat dalam hal ini terkait penyaluran dana hibah bansos

Halaman 64 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah di Kota Cilegon tahun anggaran 2020. Dengan demikian dengan melihat uraian hukum tersebut maka, gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscure libelum*)

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam jawaban ini;
2. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 8 angka 47 yang menyatakan "...Turut Tergugat V agar melakukan pemantaun, memeriksa, melakukan audit, menindak sesuai dengan kewenangan masing-masing;" *In facto* tindakan yang dituntut oleh Penggugat kepada Turut Tergugat V sangat tidak beralasan hukum. Hal ini menjadi tidak tepat karena Turut Tergugat V telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana kewenangan Kementerian Negara yang diamanatkan serta diatur dalam Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Kewenangan Turut Tergugat V sebagai Kementerian Negara, diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) a, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang berbunyi:

Pasal 4

"(1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Pasal 5

“(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.”

Pasal 7

“Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Pasal 8

*“Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;..dst.”*

Selanjutnya Tugas dan Fungsi Turut Tergugat V dijelaskan di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, yang berbunyi bahwa:

Pasal 2

“Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Pasal 3

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 66 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **156/Pdt.G/2020/PN Srg**



- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;*
 - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;*
 - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;*
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;*
 - f. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;*
 - h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;*
 - i. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;*
 - j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas dan fungsi yang telah tegas disebutkan dalam undang-undang serta peraturan presiden. Dengan demikian tugas dan fungsi Turut Tergugat V telah secara eksplisit disebutkan diatas dan tidak boleh menyimpang sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan Turut Tergugat V melaksanakan tugas dan fungsi seperti pemeriksaan hal ini justru menjadi Perbuatan Melawan Hukum. Dimana hal tersebut tidak menjadi tugas Turut Tergugat V.
4. Bahwa dengan demikian dapat dinyatakan Turut Tergugat V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah melaksanakan tugas

Halaman 67 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **156/Pdt.G/2020/PN Srg**



dan fungsi sebagaimana mestinya. Sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat V harus melaksanakan hal-hal tertentu yang menurut Penggugat adalah menjadi tugas dan fungsinya menjadi tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*).

5. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya terkait kewenangan memeriksa dan mengaudit, maka kewenangan tersebut ada pada lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan,

"Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka, terkait audit, pemeriksaan serta pengelolaan keuangan, kewenangan tersebut tidak berada pada Turut Tergugat V, akan tetapi berada pada Badan Pemeriksa Keuangan *In casu* Turut Tergugat III.

6. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan kewenangan menindak maka kewenangan tersebut berada di Kepolisian Republik Indonesia seperti tertuang dalam ketentuan pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

"Pasal 14

- g. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya"*

Berdasarkan peraturan yang telah disebutkan di atas, Turut Tergugat V tidak mempunyai kewenangan untuk menindak dugaan tindak pidana korupsi, seperti dalil dalil yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya.

7. Bahwa Turut Tergugat V selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil

Halaman 68 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang tidak relevan dan untuk selanjutnya mohon kepada Majelis hakim dalam perkara *a quo* untuk mengesampingkan dan tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan;

Dalam Provisi

1. Permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai Provisi, karena Permohonan Provisi Penggugat tidak memenuhi pengertian tuntutan Provisional. Dimana tuntutan Provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan (*Prof. Sudikno Mertokusumo*);
2. Sementara tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Para Penggugat bukan merupakan tindakan pendahuluan atas perkara *a quo* akan tetapi merupakan tuntutan terhadap pokok gugatan;
3. Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7-5-1973 yang menyatakan:

"Tuntutan Provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima".

Dalam perkara antara Dato Waong Guong lawan PT. Gabungan Pertukangan Kulit Indonesia; PT. Green Timber Jaya. Dengan susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti, SH. 2. Sri Widojati Wiratmo, SH. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH.

4. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*).

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menolak Permohonan Para Penggugat

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Halaman 69 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*ontzegd*);
2. Menyatakan Turut Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum.;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Penggugat mengajukan replik dan atas replik Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan kompetensi absolut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Para Tergugat:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum terkait penundaan pecairan dana hibah dan Bansos dari Pemerintah Kota Cilegon dan Para Tergugat, jika dicairkan akan berpotensi menimbulkan *konflik kepentingan*, hal ini rentan digunakan oleh Tergugat I untuk menggiring masyarakat agar memilih Tergugat I selaku petahana (*incumbent*) dalam kancah Pilkada Cilegon Tahun 2020, mengingat hubungan antar Tergugat adalah hubungan atasan dan bawahan sehingga penyaluran dan/atau penggunaan dana hibah dan bansos berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum dan/atau berpotensi melanggar Undang-undang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maupun peraturan

Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan lainnya. Kapasitas Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah sebagai Calon Walikota Cilegon dan Tergugat II - Tergugat V sebagai Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Gugatan Penggugat adalah mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bansos dalam pelaksanaan APBD-P Kota Cilegon Tahun 2020, yang terkait dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Cilegon yang diikuti oleh Tergugat I selaku petahana (*incumbent*), dengan demikian perkara ini merupakan wewenang peradilan pidana;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- Dalam gugatannya yang dimintakan Penggugat adalah mengenai informasi public terkait dana hibah dan bansos tahun 2020 Kota Cilegon seharusnya dilakukan melalui mekanisme permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bukan melalui gugatan perdata. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait Informasi Publik adalah Komisi Informasi;
- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena adanya kekhawatiran konflik kepentingan dalam penyaluran dana hibah dan bansos tersebut sehubungan dengan dilaksanakannya Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dapat disampaikan kepada BAWASLU ataupun apabila ada sengketa hasil Pilkada dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III dan IV mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan pasal 136 HIR/162 RBg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Halaman 71 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil posita Penggugat mengemukakan jika dicairkannya dana Hibah dan Bansos tahun 2020 Kota Cilegon akan berpotensi menimbulkan *konflik kepentingan*, hal ini rentan digunakan oleh Tergugat I untuk menggiring masyarakat agar memilih Tergugat I selaku petahana (incumbent) dalam kancah Pilkada Cilegon Tahun 2020, mengingat hubungan antar Tergugat adalah hubungan atasan dan bawahan sehingga penyaluran dan/atau penggunaan dana Hibah dan Bansos berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum dan/atau berpotensi melanggar Undang-undang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan tersebut bukanlah fakta yang harus dijadikan dalil-dalil dalam gugatan akan tetapi baru merupakan potensi. Apabila hal tersebut telah menjadi fakta yang seharusnya oleh Penggugat selaku Warga Negara yang peduli terhadap program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia melaporkannya ke pihak Penyidik Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi dengan disertai bukti-bukti yang valid dan bukan diajukan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Negeri karena masih merupakan ranah penyelidikan atau penyidikan. Sedangkan apabila hal tersebut berkaitan dengan fakta pelanggaran dalam Pilkada Kota Cilegon tahun 2020 maka hal tersebut diselesaikan dengan mekanisme sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan demikian bukan merupakan ranah keperdataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh penguasa, menurut Majelis Hakim oleh karena yang didalilkan Penggugat adalah mengenai potensi adanya perbuatan melawan hukum dengan dicairkannya dana Hibah dan Bansos tahun 2020 Kota Cilegon maka belum ada kerugian yang timbul. Oleh karena belum ada kerugian yang timbul maka gugatan Penggugat menjadi prematur;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa:

Halaman 72 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pelaksanaan Pilkada Kota Cilegon tahun 2020 dan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020 telah ditetapkan oleh KPU Kota Cilegon pada tanggal 16 Desember 2020”

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan tersebut maka pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap penetapan tersebut sudah dapat menentukan sikap, apakah akan menempuh jalur hukum atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didalilkan Penggugat adalah mengenai “potensi” bukan fakta-fakta hukum sehingga belum ada kejelasan siapakah yang seharusnya menjadi pihak dan apakah menjadi wewenang badan peradilan ataukah menjadi ranah penyelesaian badan yang lain apabila timbul permasalahan. Dalil gugatan yang bukan mengemukakan fakta-fakta hukum secara formil tidak memenuhi syarat sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV beralasan hukum untuk dikabulkan bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kompetensi dikabulkan, maka putusan ini menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 (1) HIR, oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor **156/Pdt.G/2020/PN Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H. dan Atep Sopandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 November 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Slamet Widodo, S.H., M.H. dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, Agus Maulana, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II-V, Kuasa Turut Tergugat III Kuasa Turut Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat V tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Agus Maulana, S.H.

Halaman 74 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp. 75.000,00;
3. PNBP/Pihak	:	Rp. 110.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp5.205.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	-,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.440.000,00;

(lima juta empat ratus empat puluh ribu)